

**Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Tentang Pembagian Uang Servis
(Service Charge) Oleh Pelaku Usaha Untuk Kesejahteraan Tenaga Kerja
Sebagai Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang – Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha
Hotel dan Usaha Restoran di Hotel**

ABSTRAK

Pekerjaan sebagai kebutuhan dasar setiap manusia dimana berhak juga atas penghasilan yang layak. Menurut Pasal 4 ayat 2 butir b Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan menyatakan bahwa pekerja / buruh harus mendapatkan hak atas penghasilan yang layak baik berupa upah ataupun non upah. Setiap pelaku usaha punya tanggung jawab terhadap pekerja nya, salah satunya adalah melalui *service charge* Uang servis wajib dibagikan kepada pekerja/ buruh setelah dikurangi penggantian atas terjadinya resiko kehilangan atau kerusakan dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketentuan mengenai pembagian uang servis/*service charge* diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Pendekatan perundang – undangan lebih mengacu pada hukum primer berupa Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel, dan Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dan pendekatan konseptual yang mengacu pada bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para ahli. Untuk melengkapi penulisan skripsi ini, penulis melakukan wawancara berkaitan dengan permasalahan hukum mengenai uang servis/*service charge*.

Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja terhadap pembagian uang servis/*service charge* sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel belum terlihat secara jelas dan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Usaha Restoran di Hotel belum diberlakukan secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha/pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja.

Kata kunci : *Uang Servis/Service Charge, Hubungan Kerja, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha serta Pekerja/Buruh, Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja.*

Legal Protection for Employee About Service Charge Allocation by Business Owner for Employee Welfare as Business Owner Responsibility Based on Law Number 13 of 2003 Concerning Employment Juncto Minister of Manpower Regulation Number 7 of 2016 About Service Money on Hotel Business and Restaurant Business at Hotel

ABSTRACT

Job is every human basic needs. Everyone has their own right for a decent income. According to clause 4 paragraph 2 point b of Ministerial Regulation No. 78 of 2015 concerning about wages, states that employee / labor must obtain the right to a decent income either in the form of wages or non-wages. Every Business Owner has their responsibility to their employee, which is one of them is through the service charge. Service charge must be shared to the employee / labor after deducting the risk of loss & damage and empowerment of human resources improvement. The provisions concerning the distribution of service / service charge shall be stipulated in Regulation of the Minister of Manpower No. 7 of 2016 concerning Service Money on Hotel Business and Restaurant Business at Hotel.

This thesis's method is normative juridical with a legal and conceptual approach. The legal approach primarily refers to the primary law of Law Number 13 of 2003 on Manpower, Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2016 Concerning Service Money on Hotel and Restaurant Business in the Hotel, and Ministerial Regulation Number 78 of 2015 on Wages and a conceptual approach that refers to secondary legal materials in the form of books, legal journals, and expert opinions. To complete the writing of this thesis, the authors conducted an interview related to legal issues concerning service money / service charge.

Legal protection for employee against the distribution of service money / service charge as the responsibility of business owner in the Regulation of Minister of Manpower Number 7 of 2016 About Service Money on Hotel Business and Restaurant Business at Hotel has not been seen clearly and the sanction for business owner who do violation of Law Number 13 of 2003 on Manpower and Regulation of the Minister of Manpower Number 7 of 2016 About Service Money on Hotel Business and Restaurant Business at Hotel has not been applied strictly, therefore it didn't cause deterrent effect for business owner / entrepreneurs who violate the right of their employee.

Keywords : *Service Money/Service Charge, Work Relationship, Rights and Obligations of Business Owner Along With Employee/Labor, Protection for Employee*

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iii
Lembar Pernyataan Telah mengikuti Sidang.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEKERJA/BURUH, PELAKU USAHA, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA	
A. Perjanjian dan Perikatan Kerja.....	32
1. Teori Perjanjian.....	32
2. Jenis – Jenis Perjanjian.....	34
3. Waktu Berakhirnya Perjanjian.....	37

B. Perjanjian Kerja.....	39
C. Hubungan Kerja.....	41
D. Pekerja/Buruh.....	47
1. Pengertian Pekerja/Buruh.....	47
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh.....	49
E. Pelaku Usaha.....	53
1. Pengertian Pelaku Usaha.....	53
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	56
F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	63

**BAB III PEMBAGIAN UANG SERVIS (*SERVICE CHARGE*) OLEH
PELAKU USAHA UNTUK KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA**

A. <i>Service Charge</i> dan Pelaku Usaha.....	67
1. Pengertian <i>Service Charge</i>	67
2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	70
B. Pembagian Uang Servis (<i>Service Charge</i>) Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan... 75	
C. Pengaturan <i>Service Charge</i> Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	76
D. Pembagian Uang Servis (<i>Servie Charge</i>) Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Restoran di Hotel.....	80
1. Pembagian <i>Service Charge</i> Oleh Pelaku Usaha.....	80

2. Pembagian <i>Service Charge</i> Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Pada Usaha Hotel dan Restoran di Hotel.....	84
---	----

BAB IV PEMBAGIAN *SERVICE CHARGE* SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN RESTORAN DI HOTEL

A. Pembagian <i>Service Charge</i> Menurut Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Uang Servis Pada Usaha Hotel dan Restoran di Hotel.....	86
B. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Terhadap Pembagian <i>Service Charge</i> Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	103

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	114
B. Saran.....	115
Daftar Pustaka.....	117
Lampiran	